

Peran OKKPD Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Isu Hoaks Beras Plastik Terhadap Keamanan dan Kepercayaan Konsumen

Rani Suraya¹, Aufaa Syahla^{2*}, Meisa Putri Rangkut³, Ade Degisqi Maharani Hasibuan⁴, Apnisa Nurfadhilah⁵, Muhammad Shofwan Rusdy Nasution⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: syahlaaufaa@gmail.com^{2*}

Abstrak

Isu hoaks terkait beras plastik yang beredar di masyarakat telah menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan pangan, khususnya beras. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam mengatasi isu hoaks beras plastik serta dampaknya terhadap keamanan pangan dan kepercayaan konsumen. Metode penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang di UPTD Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pengawasan Mutu Provinsi Sumatera Utara. Data dianalisis secara deskriptif dengan menekankan pada mekanisme kerja OKKPD dalam tahap pre-market dan post-market. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OKKPD berperan aktif melalui pengambilan sampel beras di lapangan, pengujian laboratorium, audit pre-market, serta klarifikasi publik. Hasil uji laboratorium menegaskan tidak adanya kandungan plastik pada beras yang diuji, sehingga isu tersebut terbukti tidak benar. Meskipun mekanisme pengawasan berjalan baik, rendahnya literasi informasi masyarakat menyebabkan hoaks mudah menyebar dan memengaruhi persepsi publik. Kesimpulan, peran OKKPD sangat penting dalam menjaga keamanan pangan dan memulihkan kepercayaan konsumen, namun perlu ditingkatkan upaya edukasi publik dan sosialisasi penggunaan aplikasi SIPSAT.

Keywords: Beras plastik, Hoax, Kepercayaan konsumen, Keamanan pangan, OKKPD

PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO), keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan atau bahan baku pangan tidak akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan maupun membahayakan konsumen apabila diolah dan/atau dikonsumsi sesuai dengan peruntukannya. Keamanan pangan menjadi aspek yang sangat penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat karena pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi berperan langsung dalam menjaga kualitas hidup serta mencegah berbagai risiko kesehatan.

Di Indonesia, pengertian keamanan pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang secara resmi mencabut PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Dalam PP No. 86 Tahun 2019, keamanan pangan didefinisikan secara lebih komprehensif sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, serta membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

(Syamsuddin, Nurhaidah, Juherah, & Indraswari, 2023).

Isu keamanan pangan menjadi perhatian utama di negara dengan tingkat konsumsi pangan pokok yang tinggi seperti Indonesia. Beras sebagai pangan pokok utama masyarakat Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan keamanannya berpotensi menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan nasi sebagai sumber karbohidrat utama, dengan proporsi konsumsi mencapai lebih dari 60% dari total asupan harian, sementara konsumsi pangan hewani, sayur, buah, dan kacang-kacangan relatif lebih rendah (Habibah et al., 2024).

Pangan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain berfungsi memenuhi kebutuhan hidup, pangan juga dapat menjadi sumber penularan penyakit apabila tidak dikelola secara tepat dan higienis (Sartika, 2020). Pangan segar didefinisikan sebagai pangan yang belum mengalami proses pengolahan dan dapat dikonsumsi langsung maupun digunakan sebagai bahan baku pengolahan pangan (PBPNNRI, 2023). Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) merupakan pangan yang berasal dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung atau mengalami pengolahan minimal seperti pencucian, pengupasan, pencampuran, penggilingan, dan blanching (Abidin et al., 2024).

Namun demikian, pangan segar asal tumbuhan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap cemaran, khususnya cemaran kimia seperti mikotoksin, residu pestisida, dan logam berat yang dapat membahayakan kesehatan manusia (Widjayanti, Widowati, & Mardiah, 2022). Oleh karena itu, keamanan pangan perlu dijamin melalui berbagai upaya pengawasan dan pengendalian yang terstruktur. Keamanan pangan sendiri merupakan kondisi dan upaya untuk memastikan bahwa pangan tidak terkontaminasi cemaran kimia, biologis, maupun fisik yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia (BPOM, 2021).

WHO menegaskan bahwa tujuan utama keamanan pangan adalah mencegah makanan dan minuman tercemar oleh zat asing, baik yang bersifat kimia, biologis, maupun fisik, guna meminimalkan risiko penyakit bawaan makanan. Kontaminasi fisik dapat berupa masuknya benda asing seperti logam, plastik, rambut, debu, atau kotoran ke dalam pangan. Kontaminasi biologis berasal dari mikroorganisme atau makhluk hidup seperti manusia, tikus, dan serangga, sedangkan kontaminasi kimia dapat bersumber dari pestisida, herbisida, obat-obatan hewan, serta pencemaran lingkungan seperti udara, tanah, dan air (Diyo, 2022).

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal

Tumbuhan, yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi peraturan tersebut di daerah.

Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) merupakan amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah membentuk kelembagaan pangan guna meningkatkan produksi serta menjamin keamanan pangan. OKKPD berperan penting dalam melakukan pengawasan pre-market dan post-market untuk memastikan bahwa pangan segar yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu. Pada tingkat provinsi, OKKPD menjadi garda terdepan dalam pengawasan lintas kabupaten/kota serta dalam merespons berbagai permasalahan keamanan pangan di masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Sumatera Utara menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 yang mengatur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja OKKPD. OKKPD Provinsi Sumatera Utara berada di bawah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan berkedudukan di Medan, dengan tanggung jawab mengelola urusan keamanan pangan lintas kabupaten/kota. OKKPD juga berwenang dalam penerbitan perizinan terkait PSAT, meliputi Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT), izin edar PSAT-

PD, health certificate, serta izin rumah pengemasan.

Pada tahun 2023, masyarakat dihadapkan pada isu hoaks mengenai dugaan peredaran beras plastik di beberapa wilayah, termasuk Kota Binjai dan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Penyebaran hoaks tersebut berlangsung cepat melalui media sosial dan komunikasi dari mulut ke mulut, sehingga menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan beras yang beredar di pasaran (Fahrezy et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa maraknya hoaks dipengaruhi oleh rendahnya literasi informasi masyarakat (Lazer et al., 2021). Meskipun hasil uji laboratorium resmi menyatakan bahwa beras tersebut tidak mengandung plastik atau bahan berbahaya, informasi yang keliru telah terlanjur membentuk persepsi negatif dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan pangan.

Fenomena hoaks beras plastik ini menunjukkan bahwa permasalahan keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi informasi masyarakat dan efektivitas komunikasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran OKKPD Provinsi Sumatera Utara dalam menangani isu hoaks beras plastik tahun 2023 serta dampaknya terhadap keamanan pangan dan kepercayaan konsumen. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan literasi masyarakat serta transparansi mekanisme

kerja OKKPD dalam menghadapi dan meredam penyebaran informasi pangan yang menyesatkan

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam menangani isu hoaks beras plastik serta implikasinya terhadap keamanan pangan dan tingkat kepercayaan konsumen.

Penelitian dilaksanakan di UPTD Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Pengawasan Mutu Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Kota Medan. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama kegiatan magang, yaitu pada bulan September 2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi difokuskan pada aktivitas pengawasan keamanan pangan yang dilaksanakan oleh OKKPD, khususnya pengawasan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang meliputi pengawasan berkala dan pengawasan khusus (Puspitasari, Sulistiono, & Sasongko, 2020). Wawancara dilakukan dengan petugas OKKPD untuk memperoleh informasi terkait mekanisme penanganan isu hoaks beras plastik serta strategi komunikasi yang diterapkan. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa laporan kegiatan, hasil pengujian laboratorium, serta dokumen resmi lainnya yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik melalui beberapa tahapan, yaitu proses pengodean (coding), pengelompokan kategori, dan interpretasi data. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas respons OKKPD, faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran hoaks, serta peran literasi konsumen dalam menjaga keamanan pangan dan membangun kepercayaan masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53, Badan Pangan Nasional dan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP). Otoritas ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebagai bagian dari tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.

Berdasarkan pembagian kewenangan dan lingkup tugasnya, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan terdiri atas dua bentuk kelembagaan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, yaitu:

- Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP); dan
- Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Secara umum, OKKPD memiliki tugas utama dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan keamanan pangan sebelum produk dipasarkan di tingkat lokal maupun untuk kepentingan pemenuhan persyaratan ekspor. Bentuk pengawasan keamanan PSAT yang dilaksanakan oleh OKKPD antara lain melalui penerbitan Sertifikat Prima-1, Prima-2, dan Prima-3, registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), registrasi rumah pengemasan, serta penerbitan Health Certificate.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa pada tahun 2023 muncul isu hoaks mengenai dugaan peredaran beras plastik di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Padang Lawas. Informasi tersebut menyebar dengan cepat melalui media sosial dan komunikasi dari mulut ke mulut, sehingga menimbulkan keresahan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan beras yang beredar di pasaran.

Petugas OKKPD menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat menjadi dasar awal dilakukannya penelusuran lapangan dan pengawasan lanjutan. Menindaklanjuti laporan tersebut, OKKPD Provinsi Sumatera Utara segera melakukan pengambilan sampel beras pada lokasi yang dilaporkan. Proses pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan prosedur pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dengan memperhatikan prinsip representativitas lokasi dan produk yang beredar di masyarakat.

Sampel beras yang telah dikumpulkan kemudian diamankan dan dikirim ke laboratorium pengujian yang terakreditasi untuk dilakukan analisis keamanan pangan. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa seluruh sampel beras yang diperiksa tidak mengandung plastik maupun cemaran fisik berbahaya lainnya. Parameter pengujian menunjukkan hasil negatif terhadap kontaminan serta memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang berlaku. Dengan demikian, beras yang diuji dinyatakan aman untuk dikonsumsi, dan isu mengenai peredaran beras plastik dinyatakan tidak benar.

Tabel 1. Capaian indikator program pengawasan keamanan pangan tahun 2023/2024

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Registrasi	Permohonan Registrasi
2023	100	100	5	5
2024	100	100	29	29

Berdasarkan data capaian indikator program pengawasan keamanan pangan tahun 2023–2024, seluruh target kinerja pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) telah tercapai dengan persentase 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan, termasuk proses registrasi dan pemantauan PSAT, telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan konsistensi dan komitmen Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan di wilayahnya.

Petugas OKKPD Provinsi Sumatera Utara juga menjelaskan bahwa dari sudut pandang logika ekonomi, isu mengenai

produksi “beras plastik” tidak memiliki dasar yang rasional. Harga bahan baku plastik jauh lebih tinggi dibandingkan harga beras atau padi, sehingga secara finansial tidak masuk akal apabila ada pihak yang memproduksi beras plastik untuk dijual kepada masyarakat. Dengan demikian, isu tersebut dapat dipastikan tidak benar dan merupakan bentuk kesalahpahaman atau hoaks yang berkembang di masyarakat.

Kasus isu beras plastik yang terjadi di Kota Binjai dan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa informasi negatif dapat muncul dan menyebar luas meskipun secara teknis tidak terbukti. Setelah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium oleh lembaga resmi yang berkompeten, hasil pengujian menunjukkan bahwa beras yang beredar aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengujian tersebut, OKKPD melakukan klarifikasi kepada publik melalui penyampaian informasi resmi kepada pihak terkait dan masyarakat. Klarifikasi ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pre-market dan post-market yang bertujuan untuk meluruskan informasi yang keliru serta meredam keresahan masyarakat. Petugas OKKPD juga memberikan penjelasan logis kepada masyarakat bahwa penggunaan plastik sebagai bahan pengganti beras tidak rasional secara ekonomi karena biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan beras itu sendiri.

Pengawasan Pre-Market

Pengawasan pre-market merupakan tahapan pengawasan yang dilakukan sebelum produk PSAT diedarkan kepada masyarakat. Fokus utama pengawasan ini adalah memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar teknis, administratif, dan keamanan pangan. Kegiatan pengawasan pre-market meliputi audit, surveilans, dan pengambilan sampel.

a. Audit (Registrasi, PH, SPPB, dan Sertifikasi Prima)

Audit dilakukan terhadap pelaku usaha yang mengajukan registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD), Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB), Pangan Hortikultura (PH), maupun sertifikasi Prima. Proses penerbitan registrasi PSAT-PD, SPPB, dan izin rumah pengemasan diawali dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Setelah pengajuan, Admin OSS melakukan verifikasi awal terhadap dokumen permohonan dalam waktu maksimal satu hari kerja.

Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dokumen, permohonan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan. Setelah perbaikan dilakukan, permohonan diverifikasi ulang. Jika permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Admin OSS menyiapkan berkas dan meneruskannya kepada Manajer Administrasi dalam waktu satu hari kerja, kemudian diteruskan kepada Ketua OKKPD atau Wakil Manajemen.

Tahap berikutnya adalah penunjukan Tim Audit Lapangan, yang juga dilakukan dalam waktu satu hari kerja. Tim audit melaksanakan audit dan pengawasan lapangan serta pengambilan sampel apabila diperlukan. Pelaksanaan audit lapangan berlangsung selama 1–15 hari kerja, tergantung pada kompleksitas usaha dan lokasi. Setelah audit, tim menyusun laporan hasil audit dan laporan ketidaksesuaian. Manajer Teknis kemudian melakukan penelaahan teknis dan menyiapkan lampiran teknis dalam waktu satu hari kerja.

Apabila hasil evaluasi dinyatakan “tidak memenuhi persyaratan”, permohonan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki. Sebaliknya, apabila dinyatakan “memenuhi persyaratan”, permohonan dilanjutkan ke rapat komisi teknis atau reviewer untuk memperoleh persetujuan penerbitan izin edar, SPPB, PH, atau Health Certificate. Setelah disetujui, dokumen teknis diunggah ke sistem OSS dan diverifikasi akhir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Setelah seluruh proses selesai, izin resmi diterbitkan.

Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan sarana dan prasarana, sistem keamanan pangan, serta kesesuaian operasional pelaku usaha dengan standar yang berlaku. Hasil audit menjadi dasar utama penerbitan izin edar atau sertifikasi.

b. Surveilans

Surveilans merupakan kegiatan pengawasan berkala terhadap pelaku usaha yang telah terdaftar untuk memastikan

pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu pangan tetap terjaga. Kegiatan ini meliputi peninjauan ulang fasilitas, pemeriksaan sarana produksi, serta evaluasi pelaksanaan program keamanan pangan.

c. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan untuk keperluan uji laboratorium terhadap produk PSAT. Tujuannya adalah memastikan produk tidak mengandung cemaran berbahaya, residu pestisida yang melebihi ambang batas, maupun kontaminan lain yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Sampel diambil secara acak atau berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Melalui mekanisme ini, dapat dipastikan bahwa beras yang telah memiliki izin edar PSAT telah melalui proses pemeriksaan yang ketat dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

Meskipun sistem pengawasan teknis telah berjalan dengan baik, munculnya isu beras plastik menunjukkan adanya celah pada aspek pengetahuan dan edukasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengawasan pangan serta cara membedakan produk pangan yang legal dan aman, sehingga mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.

Penyebaran hoaks beras plastik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi informasi masyarakat, tingginya ketergantungan pada media sosial sebagai sumber informasi utama (Putri et al., 2022), serta minimnya pemahaman mengenai mekanisme pengawasan pangan. Menurut Saputra dan

Wahyuni (2022), isu yang berkaitan dengan kesehatan dan pangan cenderung lebih cepat dipercaya dan disebarluaskan tanpa proses verifikasi yang memadai.

Rendahnya literasi konsumen menjadi tantangan utama dalam pengendalian hoaks pangan. Masyarakat yang belum memahami cara memeriksa legalitas dan keamanan produk pangan, misalnya melalui aplikasi SIPSAT (Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan), lebih rentan terhadap informasi yang menyesatkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fahrezy, Kamil, Putra, dan Sa'adah (2025) yang menegaskan bahwa edukasi dan literasi informasi merupakan kunci dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap hoaks pangan. Syamsuddin (2023) juga menekankan bahwa perlindungan konsumen di bidang pangan tidak hanya bergantung pada regulasi dan pengawasan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu menyaring informasi secara kritis.

Oleh karena itu, selain pengawasan teknis, diperlukan upaya edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi:

- a. rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengawasan pangan;
- b. kurangnya sosialisasi pemanfaatan aplikasi SIPSAT sebagai sarana pengecekan izin edar; dan
- c. cepatnya penyebaran hoaks melalui media sosial.

Sebagai alternatif solusi, selama pelaksanaan kegiatan magang peneliti berupaya memperkuat edukasi masyarakat

melalui media digital, khususnya mengenai cara memilih beras yang bermutu dan aman dikonsumsi, serta mendorong sosialisasi penggunaan aplikasi SIPSAT secara lebih intensif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan pangan serta membangun kepercayaan konsumen melalui penerapan mekanisme pengawasan pre-market dan post-market. Langkah-langkah yang dilakukan, seperti pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta penyampaian klarifikasi kepada publik, terbukti efektif dalam memastikan bahwa isu peredaran beras plastik tidak benar, sehingga mampu meredam keresahan masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan berbagai bentuk sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), seperti Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB), registrasi PSAT-PD, serta penerbitan Health Certificate, mencerminkan adanya sistem pengawasan yang terstruktur dan ketat untuk menjamin bahwa produk pangan segar yang beredar aman dan layak dikonsumsi. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pengawasan teknis perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi dan literasi informasi masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh penyebaran hoaks yang berkaitan dengan

keamanan pangan dan mampu menyikapi informasi secara kritis

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada UPTD Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Pengawasan Mutu Provinsi Sumatera Utara atas kesempatan, izin, dan arahan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan magang dan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Utara atas bimbingan, dukungan, serta kesediaannya dalam memberikan informasi, wawancara, dan akses data yang diperlukan dalam penyusunan artikel ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai institusi afiliasi yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian. Apresiasi juga diberikan kepada masyarakat serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dan mendukung kelancaran kegiatan penelitian serta penulisan artikel ilmiah ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Lestari, P. F., Wilujeng, W. W., Mahi, F., Junardi, Pata, A., ... Jagat, L. (2024). *Agribisnis*. Widina Media Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=s7VIEQAAQBAJ>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penerapan sistem jaminan*

keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran. BPOM RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/181759/peraturan-bpom-no-21-tahun-2021>

- Diyo, A. R. (2022). Keamanan pangan sebagai usaha perlindungan kesehatan masyarakat dan sebagai hak konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial*, 703–712.
<https://bajangjournal.com/index.php/JISOS>
- Fahrezy, M. R., Kamil, R. Z., Putra, H. P., & Sa'adah, A. A. (2025). Edukasiantisipasi berita hoaks terkait beras plastik di MI Ma'arif Ngleter Magelang. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 262–270.
<https://pekatpkm.my.id/index.php/JP>
- Habibah, L., Futri, A., Khuzaeri, A. P., Shidqi, F., Winata, W. A., & Desmawan, D. (2024). Beras sebagai makanan pokok: Faktor penyebab ketergantungan dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 110–114.
<https://doi.org/10.59086/jeb.v3i2.570>
- Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ... Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096.
<https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang label pangan segar*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
<https://share.google/M0cJiYpD75gtrqpRw>
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/OT.040/12/2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. (2018).

[https://sipsat.badanpangan.go.id/tenta
ng](https://sipsat.badanpangan.go.id/tenta
ng)

Puspitasari, L., Sulistiono, W. R., & Sasongko, L. A. (2020). Pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di peredaran di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Pertanian*, 46–58. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/Mediagro/article/view/3757>

Putri, R. A., Pratama, D. Y., & Hidayat, M. (2022). Literasi informasi dan penyebaran hoaks pangan di media sosial. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 13(1), 45–54. <https://e-journal.unair.ac.id/JKK>

Sartika, R. S. (2020). Keamanan pangan penyelenggaraan makanan bagi pekerja. *Jurnal Gizi dan Produktivitas*, 1(1), 29–35. <https://doi.org/10.62870/jgkp.v1i1.10130>

Sunarharum, W. B., Putri, W. D., Moninggut, F. C., & Kartika, A. A. (2023). *Teknik seduh dan mixology kopi*. Media Nusa Creative. <https://books.google.co.id/books?id=IskWEQAAQBAJ>

Syamsuddin, Nurhaidah, Juherah, & Indraswari, N. L. (2023). *Pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan*. PT Nas Media Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=kYUCEQAAQBAJ>

Widjayanti, Widowati, S., & Mardiah. (2022). Efektivitas pembinaan pemenuhan komitmen registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 4(1), 25–33. <https://doi.org/10.30997/jiph.v4i1.9828>

Wardani, A., Simanjuntak, E. R., Siregar, I. M., Marbun, S., & Rosni. (2024). Analisis kebijakan ketahanan pangan di Kota Medan. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(4), 393–403. <https://scholar.google.com>